

Kemendikbud Gelontorkan Rp 14 M



Ilustrasi : krjogja.com

GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) - Mendukung peningkatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan Dana Alokasi Khusus¹⁾. Kabupaten Gunungkidul mendapatkan anggaran Rp 14 miliar untuk sekitar 1.200 lembaga. Pemberian besaran dana disesuaikan dengan jumlah siswa.

“Bila siswa lebih dari 20 diberikan Rp 12.000.000. Namun lembaga pendidikan yang siswanya kurang dari 20, tiap anak dialokasikan Rp 600.000,” kata Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Drs Supriyadi MPd usai acara Milad 3 Yayasan Ulul Azmi Mardika PAUD Islam Terpadu di Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Senin (08/02/2016).

Kegiatan milad dihadiri Ketua Yayasan Ulul Azmi Mardika Ny Marni SPd dan undangan. Diungkapkan, dana tersebut khusus operasional PAUD dan tidak boleh untuk honor pendidik.

Alokasi dana merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan PAUD, karena pendidikan sejak dini menjadi cukup penting pada pengembangan kecerdasan siswa. “Dana disiapkan untuk operasional, tidak membayar tenaga pendidik,” jelasnya.

Marni menambahkan, alokasi dana dari pusat tersebut memang cukup membantu meningkatkan pendidikan PAUD. Jumlah siswa di PAUD Islam Terpadu sebanyak 32 siswa dan Taman Pendidikan Al Quran 45 anak. “Bantuan Kemendikbud membantu pelaksanaan kegiatan PAUD dalam rangka meningkatkan kecerdasan siswa,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. Krjogja.com. Senin 08 Februari 2016. Kemendikbud Gelontorkan Rp14 M.
2. Gunungkidulpost.com. 08 Februari 2016. Bantuan Miliaran Rupiah digunakan untuk operasional

Catatan:

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 58 Tahun 2009.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.

Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

-
- i) Pasal 1 angka 23 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).